



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.16915>
Volume 7, No. 1, 2022 (482-491)

Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi

Abdul Haris

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Kaidah fiqh tidak hanya berkuat dipermasalahan ibadah saja tetapi menyangkut kepada bidang-bidang lain, salah satunya yang dibahas dalam makalah ini adalah Qawaid Fiqhiyyah dalam bidang Ekonomi. Merujuk pada konteks ekonomi islam yang bergema akhir-akhir ini, qawa'id al-fiqhiyyah pun berperan menentukan layak atau tidaknya transaksi yang berlaku dalam ekonomi islam saat ini. Berikut akan dibahas "Qowaid Fiqhiyyah dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi". Dengan qawa'id fiqhiyyah para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Islam memberi kesempatan kepada umatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan ijtihad. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para fuqaha terdahulu biasa disebut muamalat, pemakaian qawa'id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting.

Kata Kunci: Qowaid Fiqhiyyah, Ekonomi Islam, Ekonomi Kontemporer

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunah menjadi sumber pokok dan segala aspek kehidupan merujuk pada kedua sumber hukum islam tersebut. Bagi umat Islam, keyakinan akan keberadaan al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok sudah tidak bisa lagi ditawar. Namun ada ruang bagi manusia untuk berusaha

dalam merumuskan konstruksi hukum selama masih bisa selaras dengan pesan-pesan universal Allah SWT.

Upaya-upaya inilah dalam dunia Islam disebut dengan istilah ijtihad. Untuk menyikapi ijtihad ini, mujtahid memerlukan metodologi untuk mengkonstruksi “hukum baru”, di mana al- Qur’an dan Sunnah mendiamkannya. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul pada zaman sekarang ini, hukum Islam menawarkan suatu metode dalam mengistinbathkan hukum. Qawaid Fiqhiyyah diharapkan dapat menjadi jawaban dalam memecahkan permasalahan yang ada dengan kaidah-kaidah yang telah dihimpun oleh para ulama. Kaidah ini adalah penting dalam kajian ilmu syari’ah, dengan mempelajari kaidah fiqh ini seseorang dapat menguasai fiqh dengan baik. Kaidah ini menjadi pedoman berfikir dalam memikirkan suatu masalah dan mengistinbathkan hukum dari permasalahan tersebut.

Kaidah fiqh tidak hanya berkuat dipermasalahan ibadah saja tetapi menyangkut kepada bidang-bidang lain, salah satunya yang akan dibahas dalam makalah ini adalah Qawaid Fiqhiyyah dalam bidang Ekonomi. Merujuk pada konteks ekonomi islam yang bergema akhir-akhir ini, qawa’id al-fiqhiyyah pun berperan menentukan layak atau tidaknya transaksi yang berlaku dalam ekonomi islam saat ini. Berikut akan dibahas “Qowaid Fiqhiyyah dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi”.

Konsep Ekonomi Islam Kontemporer

Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Alquran, Sunnah, maupun ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Alquran justru berisi tentang masalah perekonomian yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Ibn Khaldun (w. 1332 M) dalam kajian ekonominya telah membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (supply and demand), konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, ekonomi makro dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Juga membahas berbagai tahapan yang dilewati umat Islam dalam perkembangan ekonomi dan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur. Bahkan Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.



Dalam perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara islami, maka ekonomi islam mempunyai tantangan besar dalam menghadapinya. Diantaranya adalah pertama, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi islam dapat meningkatkan dan menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri. Ketiga, mengenai perangkat peraturan: hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional dan internasional.

Hakikatnya nilai-nilai dasar ekonomi islam dengan berlandaskan tauhid harus meliputi kepemilikan (*ownership*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*). Ketiga nilai dasar tersebut dapat diperincikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan (*ownership*)

- 1) Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- 2) Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia, jika orang itu mati maka harus didistribusikan kepada ahlu warisnya menurut ketentuan islam.
- 3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau dikuasai negara.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

Yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi keborosan.

3. Keadilan (*justice*). Keadilan dalam masalah ekonomi meliputi:

- 1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam.
- 2) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi. Artinya keadilan dalam produksi dan konsumsi.

Agama islam tidak melarang manusia untuk menggunakan barang dalam mencapai kepuasan selagi manusia itu tidak mengkonsumsi barang yang haram dan yang merusak dirinya. Tetapi islam melarang menggunakan barang dengan niat isrof (pembaziran) dan tabdzir (spending in the wrong way) misal, suap dan berjudi. Sebab efek dari sikap-sikap haram tersebut lama-kelamaan akan berpengaruh pada siklus ekonomi baik mikro maupun makro.

Qowaid Fiqhiyyah dalam Ekonomi

Qowaid fiqhiyyah mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dhawabith, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu illat/rasio legis dan segi keterkaitan, meskipun obyek



dan temanya berbeda-beda. Qowaid fihiyyah terdiri dari kaidah fiqh yang umum dan kaidah fiqh yang khusus, dan salah satu kaidah fiqh yang khusus yaitu kaidah yang berhubungan dengan masalah ekonomi (muamalah), kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kaidah pertama:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (mudharabah dan musyarakah) perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Transaksi merupakan langkah awal dalam memulai sebuah bisnis, yang kemudian dari transaksi tersebut lahirlah perikatan dan seterusnya.

Kaidah ini kemudian dapat dihubungkan dengan kaidah lainnya yang memiliki maksud yang sama hanya saja redaksi yang berbeda yakni: “Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi.”

Dapat dipahami bahwa dalam berinteraksi baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang muamalah lainnya adalah sah. Dan bagi setiap pihak yang bertransaksi memiliki hukum yang mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Melalui kontrak para pihak yang bertransaksi memiliki ikatan tersendiri dan konsekwensi hukum tersendiri dalam menjalankan isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati di awal.

Terkait dengan perikatan maka kaidah selanjutnya dapat dijadikan landasan.

2. Kaidah kedua:

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan.”

Landasan kaidah tersebut adalah al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kaidah tersebut terkait dengan sahnya sebuah transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Kerelaan dalam transaksi oleh kedua

belah pihak merupakan sebuah prinsip bagi sahnya transaksi tersebut. Tidak sah suatu akad/transaksi apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Menurut jumhur ulama sebuah akad yang dilakukan dengan cara paksaan maka akad tersebut fasid.

Setelah akad menjadi sah dengan didahului kerelaan masing-masing pihak, maka akibat hukum dari sahnya akad tersebut adalah munculnya perikatan. Antara kedua belah pihak tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka dalam membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Misalnya sebuah bengkel dan seorang pemilik mobil berjanji bahwa pihak bengkel sanggup memperbaiki mobil rusak milik pemilik mobil. Di sini antara keduanya muncul perikatan, bahwa pihak bengkel mempunyai kewajiban atas perbaikan terhadap mobil yang rusak tersebut dan mempunyai hak sejumlah uang yang diperjanjikan. Sedangkan pihak pemilik mobil mempunyai hak membayarkan sejumlah uang jasa kepada bengkel dan mempunyai hak baiknya mobil dari bengkel.

3. Kaidah ketiga:

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual. Bila dalam transaksi penjual yang tidak berhak melakukan transaksi atas suatu objek yang kemudian hari dapat mendatangkan masalah, maka kaidah ini dapat dipergunakan untuk menarik dan menuntut kembali hak si pembeli dalam transaksi di awal.

4. Kaidah keempat:

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

Akad yang batal dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima salah satu pihak. Kembali merujuk lagi pada kaidah-kaidah sebelumnya bahwa adanya perikatan ketika kerelaan-dan unsure-unsur perikatan antara kedua pihak atau lebih terpenuhi.

Contohnya, Bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah

apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

5. Kaidah kelima:

“Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu”

Seperti telah dikemukakan pada kaidah sebelumnya bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi, berdasarkan kaidah di atas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta memberikan izin kepadanya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Contohnya adalah akad wakalah yang diberlakukan di Bank Syariah.

6. Kaidah keenam:

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran.

Maksud dari kaidah ini bahwa upah tanggungan (ganti rugi) dari suatu barang, tidak dapat dikumpulkan pada seorang dalam kejadian peristiwa yang sama. Sewa Yang dimaksud dalam kaidah ini adalah ganti terhadap manfaat barang, sedangkan tanggungan (ganti rugi) adalah kewajiban mengganti kerugian dari suatu barang yang dimanfaatkan. Misalnya seorang tukang sol sepatu (penjahit sepatu), ia boleh menahan jahitan atau sepatu yang dipesan sampai dilunasi upah yang akan diberikan, jika tidak ada syarat adanya penundaan pembayaran. Dengan cara ini apabila seseorang menahan barang tersebut dan kemudian rusak, ia tidak mengganti karena kerusakan itu dan ia tetap masih berhak atas upah.

Contoh lainnya bila seseorang menyewa mobil untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut diluar kesepakatan uang sewa di awal.

7. Kaidah ketujuh:

“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian”



Kaidah di atas diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

Suatu ketika ada seorang lelaki yang membeli budak, dan ia mempekerjakan budak tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian dia menemukan kekurangan pada budak tersebut. dan ia mau mengembalikannya. Dia bimbang dan mengadulah kepada Rasulullah SAW; Rasulullah mengatakan: Al-kharaju bi ad-dhaman. Seorang yang telah menyewa suatu barang kemudian barang tersebut dikembalikan kepada pemilik barang karena ada suatu kecacatan. Maka sang pemilik barang tidak boleh meminta manfaat dari barang tersebut karena hak memanfaatkan barang sewaan itu adalah hak sang penyewa

Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa kaidah tersebut pun terkait dengan seseorang yang telah memanfaatkan barang yang sudah dibeli, dan dia harus menanggung kerusakan atas barang yang dibelinya. Pertanyaannya, apakah pembeli tersebut harus dituntut ganti atas manfaat yang telah diambil, jika ia menemukan kekurangan dan punya keinginan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual? Dengan berlandaskan pada kaidah tersebut, maka pembeli tidak punya kewajiban untuk mengganti manfaat yang telah diambilnya. Sebab ketika barang tersebut telah berada di tangan pembeli, pembeli punya hak atas manfaat selaras risiko yang ada di barang tersebut.

8. Kaidah kedelapan:

“Risiko itu menyertai manfaat”

Maksud dari kaidah al ghurmu bi al ghunmi ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhoror atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi.

Kaidah tersebut berkaitan dengan banyak masalah yang ada dalam muamalah seperti masalah dlamān, buyu', ijarah, mudlarabah dan lain-lain. Dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut dimungkinkan munculnya kerugian yang akan ditanggung selaras dengan keuntungan yang akan didapatkan. Maka seseorang yang memiliki niat bisnis dengan menggunakan bentuk akad apapun, harus menyiapkan dirinya untuk menanggung biaya dan risiko yang

mungkin muncul selaras dengan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan.

Kaidah tersebut bisa dipahami secara terbalik yakni الغنم بالغرم (keuntungan sejalan dengan resiko) dan kaidah tersebut digunakan oleh para ahli ekonomi Islam modern untuk melarang bunga, sebab praktik bunga diyakini sebagai praktik bisnis yang mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Dengan demikian, keuntungan tersebut dipandang tidak sah. Contoh lainnya pada konteks biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual atau ditanggung bersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang, maka dia wajib mengembalikan barang dan risiko ongkos-ongkos pengembaliannya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, dibebankan pada pemilik barang.

9. Kaidah kesembilan:

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”

Ini sudah menjadi kebiasaan pula bagia sebaian orang yang batal dalam bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya.

10. Kaidah kesepuluh:

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan nnisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekaran, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

Kesimpulan

Dengan qawa'id fihiyyah para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Islam memberi kesempatan kepada umatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan

ijtihad. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para fuqaha terdahulu biasa disebut muamalat, pemakaian qawa'id fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan qawa'id telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Bahkan dari 99 qawa'id dalam al-Majallah, lebih dari 70 qawa'id dapat diinterpretasikan secara langsung sebagai memiliki implikasi yang bersifat ekonomis, sekalipun tidak dapat lepas dari perspektif yang lain, seperti social, politik, hukum, dan sebagainya.

Oleh sebab itu untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema hukum ekonomi Islam maka mempelajari kaidah fiqhiyyah merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki nash shar'ih (dalil pasti) dalam Alquran maupun hadis.

Daftar Pustaka

al-quran dan Terjemahannya

al-Majalah Ahkam al-Adliyah

al-Nadwy, Ali Ahmad al-Qawaid al-Fiqhiyyah cet V. Beirut: Dar al-Qalam. 1998.

al-Nadwy, Ali Ahmad. Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Mu'amalat al-Maliyyah, Juz. I. Riyadh: Syirkah al-Râjhi al- Mashrafiyah lil Istithmar. 2000.

al-Ruki, Muhammad. al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Islâmiyyah. Beirut: Daar al-Qalam. 1998.

al-Sayid, Muhammad Ali. Tafsir Ayat al-Ahkam. Juz. 2. Beirut: Daar al-Fikr. 1996.

al-Subki, Imam Tajjudin Abdul Wahhab. al-Asybah wa al-Nazhair cet I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1991.

al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. al-Asybah wa al-Nazhair fi Qowaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'i cet I,. Beirut: Dar al- Kutub al-Imiyah. 1979.

al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm, Juz. II. Damaskus: Maktabah Jamiah. 1983.

al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu, Juz 5. Beirut: Daar al-Fikr. 2008.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo. 2007.

Azra, Azyumardi, dkk. Ensiklopedi Islam. Jilid II. Jakarta: Ihtiar Baru van Houve. 2002.

Chamidi, Nor . Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.



- Djazuli. Kaidah-Kaidah Fiqh kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis, Jakarta: Kencana.2006.
- Ismail, Muhammad Bakar. al-Qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al-Taujih. Ttp : Daar al-Manar, 1997.
- Musbikin,Imam. Qawa'id Al-Fiqhiyah. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.2001.
- Rahman,Asymuni A. Qaidah-Qaidah Fiqh cet I. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Ritonga, A. Rahman, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II. cet. V. Jakarta: Intermedia, 2001.
- Ulfah, Mariyah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung: Alfabeta. 2010.

